

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya di era globalisasi ini sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia lain.<sup>1</sup> Wujud interaksi tersebut dapat berupa suatu perbuatan hukum, yang pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya.<sup>2</sup> Setiap hubungan dalam masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih dari subjek hukum.<sup>3</sup> Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>4</sup> Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda.<sup>5</sup> Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari melakukan tindakan hukum. Salah satunya adalah dengan mengadakan perjanjian sewa-menyewa dimana masing-masing pihak menerima tanggung jawab.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata “adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya”.<sup>6</sup> Pasal 1548 KUH Perdata yang

---

<sup>1</sup> Sudariyanto, *Interaksi Sosial*, Alprin, Bandung, 2020, hlm. 21.

<sup>2</sup> Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 269.

<sup>3</sup> Lubis, M. Syukran Yamin. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, UMSU Press, Medan, 2022, hlm. 27.

<sup>4</sup> Shafira, Jihan, Ramziati, dan Nurarafah. "Wanprestasi Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Antara PT Fatara Julindo Putra Dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (January, 2023). Accessed June 16, 2025. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.9023>

<sup>5</sup> Yuliani, Yuliani. "Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 1, no. 1 (Oktober, 2018). Accessed July 03, 2025. DOI:<https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2555>

<sup>6</sup> Mawardani, Fadillah Putri. "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Dalam Upaya Penyelesaian Wanprestasi Di Kota Makassar", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022, hlm. 1. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4669/>

menyatakan “sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama satu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya”.<sup>7</sup>

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, mobilitas telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kebutuhan akan bermotor, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis, terus meningkat. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, industri penyewaan kendaraan telah berkembang pesat. Namun, seiring dengan perkembangannya, industri ini juga menghadapi berbagai masalah hukum, salah satunya wanprestasi.

Masalah wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, seperti kerugian finansial atau kerusakan kendaraan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi kedua belah pihak. Disamping itu, kasus wanprestasi seringkali memerlukan proses penyelesaian yang Panjang, terutama melalui proses hukum maupun negosiasi antar pihak.

Karena kendaraan sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari, wanprestasi dalam penyewaan kendaraan menjadi masalah yang serius. Memahami latar belakang, penyebab, dan efek dari wanprestasi dapat membantu dalam menciptakan Solusi dan strategi pencegahan agar industri penyewaan kendaraan dapat beroperasi dengan lebih baik.

Mobil merupakan salah satu sarana transportasi darat yang memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan usaha. Penggunaan mobil dinilai mampu memberikan kemudahan, kenyamanan, serta efisiensi waktu dalam mobilitas, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pekerjaan, dan keperluan sosial masyarakat. Namun demikian, kepemilikan mobil pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan pelaku

---

<sup>7</sup> Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 381.

usaha karena harga kendaraan yang relative tinggi, disertai biaya perawatan, pajak, serta biaya operasional lainnya yang cukup besar.

Dalam konteks ini, keberadaan jasa rental mobil menjadi salah satu Solusi yang dinilai paling efektif, khususnya bagi perusahaan. Melalui sistem sewa menyewa kendaraan, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan transportasi operasional tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembelian kendaraan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan relative lebih terjangkau karena perusahaan tidak dibebani kewajiban perawatan rutin, pembayaran pajak kendaraan, maupun biaya asuransi secara langsung, yang pada umumnya menjadi tanggung jawab pihak penyedia rental. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih fokus pada kegiatan inti usahanya tanpa terbebani pengelolaan asset kendaraan.

Oleh karena itu, jasa rental mobil tidak hanya memberikan kemudahan dari segi fleksibilitas penggunaan, tetapi juga menawarkan efisiensi biaya dan pengelolaan yang lebih praktis bagi perusahaan terutama dibidang yang membutuhkan transportasi untuk akomodasi kepentingan perusahaan. Kondisi ini menjadikan perjanjian sewa menyewa kendaraan sebagai alternatif yang banyak dipilih dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan, sekaligus menimbulkan hubungan hukum antara pihak rental dan pihak penyewa yang perlu diatur secara jelas untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Dalam sewa-menyewa kendaraan, wanprestasi mengacu pada ketidakmampuan salah satu pihak, baik pemberi sewa maupun penyewa, untuk memenuhi tanggung jawab yang disepakati dalam kontrak. Beberapa contoh wanprestasi termasuk penyewa yang tidak mengembalikan kendaraan sesuai jadwal, kendaraan yang disewakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, penyewa yang tidak dapat membayar biaya sewa, atau penyewa yang tidak menggunakan benda yang disewa tersebut dengan baik atau bisa disebut membuat kerusakan terhadap benda yang disewa.

Perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor menjadi solusi yang efisien karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan aset kendaraan seperti kasus yang saya teliti sekarang membahas tentang perjanjian sewa menyewa antara CV. RF dengan salah satu PT. X yang bergerak di bidang industri manufaktur yang mengolah bahan baku (pasir, soda, kapur) menjadi berbagai produk kaca seperti kaca lembaran (untuk bangunan, otomotif), kemasan (botol, toples), glass block, kaca pengaman (tempered, laminasi), hingga kaca dekoratif yang ada di Gresik. CV. RF sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bermotor atau spesifiknya menyediakan kendaraan mobil yang telah berdiri sejak 2019 dan hingga saat ini memiliki 11 unit kendaraan yang beroperasi untuk disewakan kepada berbagai pihak. Kantor CV. RF ini berlokasi di Kawasan GKB (Gresik Kota Baru), Kabupaten Gresik, yang menjadi pusat kegiatan operasional dan administrasi usaha.<sup>8</sup>

Hubungan hukum antara CV. RF sebagai pihak yang menyewakan dan perusahaan atau PT. X ini sebagai pihak penyewa lahir dari adanya perjanjian sewa menyewa mobil yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).<sup>9</sup> Salah satu kewajiban utama pihak penyewa tersebut adalah menggunakan kendaraan dengan itikad baik serta bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan yang terjadi selama masa sewa. Kewajiban tersebut biasanya ditegaskan dalam klausul perjanjian yang mengatur tanggung jawab atas kerusakan dan risiko selama kendaraan tersebut berada dalam penguasaan penyewa.<sup>10</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut yang menimbulkan sengketa hukum. Dalam kasus ini, mobil yang disewa oleh PT. X

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bpk. RF, Pemilik Rental Mobil CV. RF, Gresik Kota Baru (GKB), Kabupaten Gresik, tanggal 21 Februari 2025.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 115.

dari CV. RF mengalami kecelakaan kerja, yaitu menabrak truk mixer di area perusahaan. Kronologi kejadiannya yaitu ketika mobil yang disewa PT. X pada awalnya disewa untuk memudahkan akomodasi Direksi PT. X, ketika dipertengahan perjanjian mobil yang dikendarai Direksi tersebut mengalami kecelakaan di dalam area perusahaan. Mobil tersebut menabrak truk mixer yang akan mundur, mobil tersebut masuk dalam blindspot truk mixer dan menabrak bagian belakang truk mixer. Kerusakan diperkirakan sangat parah karena bagian mesin yang berada di depan mobil sampai mundur beberapa centimeter kebelakang.<sup>11</sup>

Setelah mendengar hal tersebut pihak CV. RF meminta pertanggung jawaban dari pihak PT. X untuk membayar biaya kompensasi atau ganti rugi yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan sewaan. Ketika CV. RF akan meminta biaya ganti rugi tersebut, akan tetapi pihak PT. X meminta untuk unit mobil tersebut diganti dan tidak menerima permintaan ganti rugi dari pihak CV. RF. Pihak CV. RF tidak menerima permintaan tersebut karena dalam perjanjian sewa menyewa tersebut sudah dijelaskan dan sudah ditekankan oleh pihak rental bahwasannya apabila terjadi kerusakan pada unit mobil tersebut yang disebabkan oleh ingkar janji dari pihak penyewa maka pihak rental tidak berkewajiban untuk mengganti unit mobil tersebut, kecuali kerusakan disebabkan dari unit mobil tersebut sendiri maka pihak rental bisa memberikan opsi untuk mengganti unit mobil tersebut.

Dalam kasus tersebut sudah jelas bahwasannya unit mobil mengalami kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa karena lalai dalam penggunaannya. Akan tetapi, dalam praktiknya pihak perusahaan tidak segera memenuhi kewajiban pembayaran Ganti rugi tersebut. Pihak perusahaan justru melakukan berbagai penundaan dan proses yang berbelit-belit dalam penyelesaian ganti rugi, baik dengan alasan prosedur internal perusahaan maupun proses administrative lainnya. Kerumitan dan ketidakjelasan tersebut menunjukkan tidak adanya itikad

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk. RF, Pemilik Rental Mobil CV. RF, Gresik Kota Baru (GKB), Kabupaten Gresik, tanggal 21 Februari 2025.

baik dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Kondisi ini menyebabkan pihak rental berada dalam posisi dirugikan, baik dari segi finansial maupun operasional.<sup>12</sup>

Upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah yang dilakukan oleh pihak rental tidak membuahkan hasil. Akibat tidak adanya kepastian penyelesaian Ganti rugi, pihak rental akhirnya meminta bantuan mediasi dari pihak Kepolisian Sektor Kota Gresik sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi. Langkah mediasi tersebut ditempuh untuk mendorong pihak perusahaan agar memenuhi kewajibannya serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.

Perbuatan pihak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Ganti rugi atas kerusakan kendaraan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar Ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, dalam hal ini CV. RF. Keadaan ini juga menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa rental kendaraan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil antar CV. RF dan PT. X akibat kecelakaan kerja menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan, tanggung jawab hukum pihak penyewa terhadap kerusakan kendaraan

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 87.

sewaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi maupun jalur hukum perdata, guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi “Penyewa harus menepati dua kewajiban utama yaitu memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan, dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan antara CV. RF dengan PT.X?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan antara CV dan PT. X?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis bentuk dan pembagian tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa kendaraan ketika terjadi kerusakan akibat kecelakaan.
2. Menilai keabsahan, batas, dan penerapan klausul pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian sewa kendaraan menurut ketentuan hukum perdata serta praktik peradilan dan literatur hukum.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum perdata khususnya mengenai tanggung jawab kontraktual, interpretasi klausul *limitation of liability*, dan

hubungan antara norma perundang-undangan dengan praktik komersial pada sewa kendaraan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi rekomendasi bagi penyedia jasa rental (CV) dalam merancang klausul kontrak yang lebih efektif dan adil.
- b. Menjadi acuan bagi perusahaan penyewa (termasuk perusahaan asing) untuk memahami implikasi klausul tanggung jawab.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan praktisi ketika menangani sengketa perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan klaim ganti rugi.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada sebuah peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum terkait perjanjian sewa menyewa dalam praktik serta permasalahan yang timbul di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan wanprestasi

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) Hukum dan Penelitian Hukum, hal.134

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, halaman 35.

dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan antara perusahaan dan CV rental dengan cara menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa dan wanprestasi. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi guna mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian, bentuk wanprestasi yang terjadi, serta penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum perdata dalam praktik penyelesaian wanprestasi antara perusahaan dan CV rental.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Gresik Kota Baru (GKB) Kabupaten Gresik. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan bermotor antara CV. RF dengan PT. X sebagai pihak penyewa.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan dari mana data diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan

dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>15</sup> Data primer dalam hal ini didapatkan melalui hasil wawancara. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan:

- 1) Bpk. RF (Pemilik Rental CV. RF)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>16</sup> Dalam melengkapi dan mendukung data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian, dalam penelitian ini, beberapa data sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Buku-buku hukum perdata, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur lain yang relevan;
- 3) Dokumen hukum seperti isi perjanjian antara pihak CV. RF dan PT. X serta referensi dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pihak Kepolisian Sektor Gresik Kota Baru (GKB).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang relevan. Penulis menggunakan pengumpulan data primer agar nantinya hasil yang diperoleh lebih valid karena langsung didapatkan dari sumbernya.<sup>17</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum empiris, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 214

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 125

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 3). Cet ke-19, hal. 224

langsung dengan permasalahan yang diteliti, sehingga penentuan subjek penelitian dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan peneliti terhadap pihak yang dianggap mengetahui dan memahami objek penelitian.<sup>18</sup> Sejalan dengan itu, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum empiris, teknik penentuan sampel dapat dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang narasumber dengan bercakap-cakap secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat pendapat mereka.<sup>20</sup> Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki informasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan yang menjadi objek penelitian. Wawancara dilakukan terhadap pihak CV rental, dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung antara lain:

a) Bpk. RF (Pemilik CV. RF)

b. Dokumentasi

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–136.

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

<sup>20</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 95

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>21</sup> Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, antara lain perjanjian sewa menyewa kendaraan, bukti kerusakan kendaraan yang dikarenakan adanya ingkar janji/wanprestasi terhadap isi perjanjian oleh penyewa, serta dokumen atau catatan yang berkaitan dengan proses mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder akan dianalisis oleh penulis yang disebut dengan metode analisis data deskriptif kualitatif.<sup>22</sup> Metode analisis data deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara menjelaskan data-data serta informasi yang telah diperoleh dari lapangan berdasarkan pertauran perundang-undangan dan pendapat para ahli dengan menggunakan beberapa kesimpulan yang nantinya akan memperoleh hasil data yang akurat.<sup>23</sup> Metode analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menguraikan data yang dikumpulkan peneliti melalui hasil wawancara dan dokumentasi dengan narasumber untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor (mobil):

No	Nama Peneliti dan Tahun Terbit	Permasalahan	Hasil Penelitian
----	-----------------------------------	--------------	------------------

<sup>21</sup> Artika Nur Asri, "Persepsi Tentang Dokumentasi Dan Hubungannya Dengan Perpustakaan Serta Eksistensinya Di Indonesia," *No. 0*, 2016, 1–23.

<sup>22</sup> Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.

<sup>23</sup> Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, hlm. 135-136.

1.	Khairatunnisa, Fatahillah, Nabhani Yustisi (2025)	Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil serta bagaimana upaya penyelesaiannya di Kota Lhokseumawe.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil meliputi keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan kendaraan akibat kelalaian, pembatalan sewa secara sepihak, serta penggadaian mobil tanpa sepengetahuan pemilik. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi berupa pembayaran denda dan ganti rugi, serta jalur litigasi melalui pengadilan apabila tidak tercapai kesepakatan.
2.	Charly Enmoya Munthe, Yohanes Suhardin (2023)	Bagaimana tanggung jawab penyewa terhadap kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan serta	Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab atas kerusakan mobil sewa

		<p>dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi.</p>	<p>akibat kecelakaan didasarkan pada isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Hakim dalam putusannya menentukan besaran ganti rugi berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa dan membebankan tanggung jawab penuh kepada pihak penyewa atas kerusakan yang terjadi.</p>
3.	<p>Fadillah Putri          Mawardani          (2022)</p>	<p>Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental serta penyelesaian wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Kota Makassar.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental telah sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku. Bentuk wanprestasi yang terjadi antara lain keterlambatan pengembalian, kerusakan kendaraan, dan pembatalan sepihak. Penyelesaian</p>

			wanprestasi dilakukan melalui pembayaran denda, ganti rugi, serta jalur pengadilan apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.
--	--	--	---

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik dari segi objek, fokus permasalahan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa.

Penelitian oleh Khairatunnisa, Fatahillah, dan Nabhani Yustisi (2025) berfokus pada wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil secara umum, dengan objek penelitian penyewa perorangan dan bentuk wanprestasi yang beragam, seperti keterlambatan pengembalian, penggadaian kendaraan, serta kerusakan akibat kelalaian. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus menitikberatkan pada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai penyewa, yang terjadi akibat kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran mediasi pihak kepolisian sebagai upaya penyelesaian sengketa, yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian tersebut.

Penelitian oleh Charly Enmoya Munthe dan Yohanes Suhardin (2023) menitikberatkan pada tanggung jawab penyewa terhadap kerusakan mobil sewa akibat kecelakaan serta pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi melalui jalur litigasi di pengadilan. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa, di mana penelitian penulis tidak berfokus pada putusan pengadilan, melainkan pada penyelesaian non-litigasi melalui mediasi pihak kepolisian di wilayah GKB (Gresik Kota Baru). Dengan

demikian, penelitian ini lebih menekankan pada praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya, penelitian oleh Fadillah Putri Mawardani (2022) mengkaji pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental serta wanprestasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam, dengan objek penelitian pelaku usaha rental dan penyewa secara umum. Adapun penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum perdata positif, khususnya berdasarkan ketentuan KUHPerdata, dengan fokus pada hubungan hukum antara CV rental dan perusahaan sebagai subjek hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat secara spesifik kondisi perusahaan yang berbelit-belit dalam proses ganti rugi hingga memerlukan mediasi kepolisian, yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada fokus kajian mengenai wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan antara CV rental dan perusahaan, akibat kecelakaan kerja, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi pihak kepolisian di GKB (Gresik Kota Baru). Fokus tersebut belum dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental kendaraan.